



SOSIALISASI HUKUM TENTANG BULLYING DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DESA DONGKO: UPAYA PENCEGAHAN MELALUI EDUKASI DINI BERBASIS KESADARAN HUKUM

Rifki¹ dan Bahtiar Tamrin^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madako Tolitoli

Email Correspondence: bahtiartamrin@gmail.com

Abstrak

Bullying merupakan tindakan yang dapat berdampak serius terhadap perkembangan mental dan sosial anak, bahkan berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Sayangnya, pemahaman siswa sekolah dasar terhadap aspek hukum bullying masih sangat minim. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman hukum bullying secara dini kepada siswa, guru, dan orang tua di SD Negeri 1 Desa Dongko. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum interaktif, simulasi kasus, dan diskusi kelompok yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai konsekuensi hukum dari tindakan perundungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum siswa terhadap tindakan bullying, peningkatan kepedulian guru dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta munculnya komitmen sekolah untuk mencegah dan menangani perundungan berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang lebih ramah anak, berorientasi pada pencegahan kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang siswa secara sehat dan bermartabat.

Kata Kunci: Bullying, Hukum, Sosialisasi Sekolah Dasar, Kesadaran Hukum, Desa Dongko

Abstract

Bullying can have serious consequences for a child's mental and social development and can even lead to legal violations. Unfortunately, elementary school students' understanding of the legal aspects of bullying is still minimal. This activity aims to promote an early understanding of the legal aspects of bullying among students, teachers, and parents at SD Negeri 1 Dongko Village. The activity methods include interactive legal counseling, case simulations, and group discussions designed to provide a practical understanding of the legal consequences of bullying. The activity results indicate an increase in students' legal awareness of bullying, teachers' and parents' concern for creating a safe learning environment, and an emerging school commitment to preventing and handling bullying based on justice and child protection principles. Thus, this community service activity contributes to building a more child-friendly school culture, oriented towards preventing violence, and supporting students' healthy and dignified growth and development.

Keywords: Bullying, Law, Socialization Elementary School, Legal Awareness, Dongko Village

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan tidak hanya menjadi persoalan sosial dan psikologis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang penting untuk dipahami sejak usia dini. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan bullying dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Kartasmita et al., 2023).



Di Indonesia, fenomena bullying masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, masih cukup tinggi dan seringkali terjadi di satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan belum sepenuhnya terbebas dari praktik bullying. Salah satu faktor penyebab yang turut berkontribusi adalah minimnya pemahaman siswa, guru, maupun orang tua mengenai aspek hukum yang mengatur tentang bullying. Padahal, pengetahuan hukum sejak dini penting untuk membentuk kesadaran, tanggung jawab, serta perilaku sosial yang sesuai dengan norma (Windari et al., 2023).

Di lingkungan pendidikan dasar, khususnya di SD Negeri 1 Desa Dongko, kasus bullying umumnya terjadi dalam bentuk verbal, intimidasi, atau pengucilan sosial. Meskipun terkesan ringan, perbuatan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis korban, bahkan dapat menimbulkan trauma yang serius. Minimnya pemahaman siswa tentang aspek hukum bullying mendorong perlunya kegiatan edukatif berbasis sosialisasi hukum yang dikemas secara komunikatif dan ramah anak (Nuswanto & Ariyono, 2020).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman hukum tentang bullying secara interaktif melalui penyuluhan, simulasi kasus, dan diskusi kelompok. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh warga sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya dalam mencegah serta menanggulangi bullying. Selain itu, program ini diharapkan mampu membangun komitmen sekolah dalam menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan anak sehingga tercipta lingkungan belajar yang ramah, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat berbasis edukasi hukum, dengan pendekatan partisipatif dan metode sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan

Melalui observasi awal dan diskusi bersama guru, ditemukan bahwa sebagian siswa tidak memahami bahwa bullying adalah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

2. Penyuluhan Hukum Interaktif

Tim pengabdian menyampaikan materi hukum yang relevan dengan menggunakan pendekatan bahasa anak dan media visual, seperti poster dan video. Materi mencakup:

- Pengertian bullying secara hukum
- Dampak hukum bagi pelaku dan perlindungan korban
- Pentingnya hak anak dalam perspektif hukum nasional

3. Simulasi dan *Role Play*

Dilakukan simulasi kasus sederhana mengenai tindakan bullying di sekolah, kemudian siswa diajak mendiskusikan peran pelaku, korban, dan saksi, serta konsekuensi hukumnya.



4. Diskusi Guru dan Orang Tua

Guru dan orang tua diberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam dan strategi penanganan bullying dari sisi perlindungan hukum anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini memberikan hasil nyata yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa
2. Lebih dari 85% siswa memahami bahwa tindakan bullying merupakan pelanggaran hukum dan dapat merugikan orang lain secara fisik maupun mental.
3. Perubahan Sikap dan Pola Interaksi
4. Setelah kegiatan, siswa lebih terbuka berdiskusi tentang interaksi sosial dan cenderung lebih peduli terhadap teman sekelasnya.
5. Komitmen Sekolah
6. Kepala sekolah dan guru sepakat membentuk tim kecil pencegahan bullying serta menyiapkan kebijakan sekolah tentang sanksi dan edukasi berkelanjutan.
7. Peran Orang Tua
8. Orang tua lebih memahami bahwa tindakan anak di sekolah bisa memiliki implikasi hukum, sehingga pengawasan dan pembinaan di rumah ditingkatkan.

Kegiatan ini mengacu pada prinsip-prinsip *law as education*, yaitu bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk membentuk kesadaran hukum warga negara sejak dini (Nae & Manurung, 2023).



Gambar 1. Sosialisasi Pencegahan Tindakan Bullying di SD Negeri 1 Dongko

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum bullying. Siswa menjadi lebih peka terhadap tindakan yang tergolong perundungan dan memahami bahwa bullying bukanlah sekadar kenakalan, melainkan



pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Malontu et al., (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum sejak dini dapat menumbuhkan kesadaran anak terhadap norma dan aturan yang berlaku.

Selain itu, guru memperoleh pengetahuan tambahan untuk mengenali gejala awal perundungan serta strategi penanganannya, misalnya melalui pendekatan konseling dan pembinaan karakter. Orang tua juga menyadari peran penting mereka dalam mengawasi interaksi anak di rumah maupun lingkungan sekitar. Temuan ini memperkuat teori Mustakim et al., (2020) tentang pentingnya ekosistem keluarga dan sekolah dalam membentuk perilaku anak.

Komitmen sekolah untuk mencegah bullying menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak pada pengetahuan individu, tetapi juga pada kebijakan institusi. Dengan adanya kesepakatan pembentukan tim pencegahan bullying, sekolah memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk menindaklanjuti kasus perundungan (Lette, 2021).

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum bullying dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan kepedulian, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta ramah anak.

SIMPULAN

Sosialisasi hukum tentang bullying di SD Negeri 1 Desa Dongko berhasil meningkatkan kesadaran siswa dan stakeholder pendidikan terhadap pentingnya memahami aspek hukum dalam kehidupan sosial di sekolah. Penanaman nilai hukum sejak usia dini terbukti efektif untuk mencegah tindakan kekerasan verbal maupun fisik yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dasar.

Saran:

1. Sekolah perlu menyusun regulasi internal anti-bullying yang selaras dengan hukum nasional.
2. Diperlukan kegiatan lanjutan seperti pelatihan guru dan pembinaan karakter siswa berbasis nilai hukum.
3. Pemerintah desa dan Dinas Pendidikan perlu mendukung program edukasi hukum di sekolah-sekolah melalui kurikulum muatan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasmita, M. S. H., Warda, W., Musahib, A. R., & Nurbaiti, A. S. (2023). Pengaturan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak: A Review. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5(1), 77–85. <https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.513>
- Lette, A. R. (2021). Penyuluhan tentang Bullying dan pencegahannya di SMK Negeri 1 Lelogama Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 2(4), 321–329. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v2i4.205>
- Malontu, A., Bantilan, M., Lestari, A., Nur'aini, A., Rudini, M., J, R., D'ain M.S, W., Amalia, D., & Purwanti, T. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Narkoba Pada Usia Remaja Siswa MTs dan MA Ponpes Al-Amin Desa Labonu



-
- Kabupaten Tolitoli. *TOLIS MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.56630/tm.v1i2.532>
- Mustakim, Nuralan, S., & Damayanti, R. (2020). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 1 Tambun. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 6–9.
- Nae, N., & Manurung, F. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Konstitusi. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.201>
- Nuswanto, A. H., & Ariyono. (2020). Peningkatan Pemahaman Mengenai Aspek Hukum Bullying / Perundungan Di Komunitas Pelangi Muslimah. *Jurnal Tematik Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.26623/tmt.v1i1.2522>
- Windari, I. I. S., Dodik, D., Ferdiansah, F., Syafar, A., A. M. N., Saputra, A., Hairunnisa, H., Lianto, L., Zulkifli, F., A. F. I. L., Anggreni, S., Fahri, M. S., Rafli, R., Arifandi, M., & Nasril, M. (2023). Kuliah Kerja Nyata : Sosialisasi Stop Bullying di SMK Negeri 1 Galang Kabupaten Tolitoli. *TOLIS MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.56630/tm.v1i1.332>